

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA PIJERAN KECAMATAN SIMAN
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh :

Nunung Linda Widayati

NIM. 101180193

Pembimbing :

Endrik Safuddin, M.H

NIDN. 2014108401

**JURUSAN HUKUM KELUARAGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nunung Linda Widayati

NIM : 101180193

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Nafkah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 10 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



Endrik Saefudin, M.H
NIDN. 2014108401

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nunung Linda Widayati
NIM : 101180193
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 September 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Endrik Safudin, M.H.

Ponorogo, 29 September 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

D. H. Kusniati Rif'ah, M.S.I.
NIP/197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nunung Linda Widayati
NIM : 101180193
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul : Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya buat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 29 september 2022


Nunung Linda Widayati
NIM. 101180193



ABSTRAK

Widayati, Nunung Linda, 2022. Nafkah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, M.H.

Kata Kunci/ keyword: Nafkah Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian kedua orang tua tetap berkewajiban merawat maupun mendidik anak. Selain itu, ayah tetap mempunyai tanggung jawab atas nafkah anaknya. Di Desa Pijeran setelah bercerai anak diasuh oleh ibunya, dan ayahnya pulang ke rumah orang tuanya bahkan ada yang tidak diketahui keberadaannya. Setelah bercerai dengan mantan suami, Ibu berusaha keras untuk memenuhi nafkah anaknya, karena ayahnya ada yang memenuhi nafkah anak ada yang tidak memenuhi nafkah anak.

Untuk hal tersebut, peneliti berminat meneliti dan merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam?, 2. Bagaimana dampak jika ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan maksud untuk mengumpulkan dan meyakinkan pembaca bahwa penelitian ini benar adanya. Lokasi penelitian ini di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dengan jumlah responden 10 Ibu yang sudah bercerai dan mempunyai anak, Kepala Desa, Modin desa, Sekretaris desa, dan 2 Tokoh Masyarakat.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pertama: Nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam ada yang terpenuhi dengan baik dan ada yang tidak terpenuhi dengan baik. Kewajiban dalam memenuhi nafkah anak yang telah dipenuhi oleh ayah tentu sesuai dengan teori Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam yang ada. Kedua: Dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian ialah ibu yang menanggung nafkah anak yang tidak dipenuhi ayahnya di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Ibu yang memenuhi nafkah anaknya tanpa bantuan suami mengupayakan segala hal untuk tetap menafkahi anaknya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf Latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh the institute of Islamic Studies, McGill University dengan menggunakan font **Times New Arabic** sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin.

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʿ	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	Dh	ط	t	ل	l
ت	t	ر	R	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	Z	ع	ʿ	ن	n
ج	j	س	S	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh: Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh;

Ibn Taymīyah. *Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-Islāmu*. *Fahuwa wājib* bukan *fahuwa wājibu* dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tā‘marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na‘at*) dan *idāfah* ditransliterasi dengan “ah”. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh;

Na‘at dan *Muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi‘ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba‘at al-‘Āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā‘* *mushaddaadah* (*yā‘* ber-*tashdid*) ditransliterasikan dengan *ī*. jika *ī* di ikuti dengan *tā‘marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā‘* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh;

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu‘ayyid, muqayyid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu cara yang diputuskan Allah SWT sebagai jalan untuk manusia beranak cucu dan melanjutkan hidup sesudah suami istri dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Wujud dari sebuah perkawinan adalah untuk memenuhi suatu tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh Rahmah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya agar dapat melahirkan keturunan yang sholih sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga yang bahagia.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dikatakan sebagai amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya, anak merupakan tunas, bibit potensi, dan generasi muda yang akan mewarisi cita-cita bangsa dan negara di masa depan.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tujuan sebuah perkawinan ialah membentuk keluarga

¹ Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta : UI Pres, 2000), 86

² M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Di Hukumi*”, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),8

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Konsep bahagia yang dimaksud ialah perkawinan yang menghendaki kebahagiaan lahir dan batin dari kedua pelaku perkawinan. Sedangkan konsep kekal yang dimaksud ialah perkawinan diorientasikan untuk sepanjang hidup dan menghindari yang namanya perceraian.⁴

Dalam rumah tangga pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang salah satunya mungkin dapat menimbulkan suatu perceraian. Perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan, namun dalam agama Islam, perceraian merupakan perkara yang sangat di murkai oleh Allah, meskipun demikian perceraian ini adalah cara alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan dengan cara baik-baik. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdapat dalam BAB VIII tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya, menyatakan sebuah perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu : Kematian, Perceraian dan Atas Keputusan Pengadilan.

Perceraian ini tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namun juga ada anak dalam hubungan perkawinan yang selesai tersebut. Anak juga merasakan dampak dari perceraian tersebut. Dalam perceraian, hubungan antara anak dan orang tua itu tidak pernah berakhir. Dan setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mencukupi semua yang dibutuhkan anak baik

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Udin Safala, "*Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*", (Ponorogo: STAIN Po, 2015), 3.

nafkah kebutuhan materi maupun kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua.

Nafkah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat memenuhi keperluan pokok seperti sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal.⁵ Faktor yang menyebabkan nafkah adalah perkawinan, keluarga dan kepemilikan terhadap sesuatu yang membutuhkan nafkah.

Anak akan tetap membutuhkan nafkah dari orang tuanya walaupun antara ayah dan ibu sudah tidak ada status yang terikat, untuk melanjutkan hidup mereka sebelum menikah, sekolah dan kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XIV pada Pasal 98 mengenai batas usia anak yang dapat dikatakan mampu untuk berdiri sendiri yaitu usia 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik maupun cacat mental, Pasal 104 tentang ketika belum disapih maka semua semua pembiayaannya ditanggung oleh ayah. Selanjutnya dalam Pasal 105 mengenai pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, sebaliknya ketika sudah *mumayyiz* maka pemeliharannya dikembalikan kepada anaknya untuk memutuskan antara ikut ayah maupun ibunya, kemudian Pasal 149 dipertegas mengenai kewajiban ayah dalam memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun dan pada bagian ketiga Pasal 156 dipertegas lagi mengenai akibat

⁵ M. Ali Hasan, “*Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*”, (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 213.

putusnya perkawinan karena perceraian tentang pemenuhan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak mampu untuk menangani kebutuhannya diri sendiri.⁶

Selain itu dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan pemisahan tersebut adalah demi kepentingan anak dan itu merupakan pertimbangan terakhir. Dalam pemisahan tersebut anak akan tetap memperoleh pembiayaan hidup dari orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.⁷

Jika melihat dari beberapa peraturan diatas, seharusnya anak tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah dalam perkawinan meskipun ayah dan ibunya sudah tidak dalam status perkawinan. Setelah putusnya perkawinan di pengadilan, anak yang belum berusia 12 tahun hak asuh jatuh pada ibu, kemudian ayah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk tetap memenuhi nafkah anak sampai anak tersebut mampu menafkahi dirinya sendiri. Dalam ajaram Islam, segala sesuatu tentang perekonomian seperti nafkah, menjadi tanggung jawab suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab ini akan tetap ada selama masih dalam perkawinan ataupun sudah putus perkawinan (adanya perceraian). Akan tetapi, bukan berarti

⁶ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, (Permata Press, 2014), 31

⁷ Ika Yuliana, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

seorang istri tidak boleh mengulurkan bantuan untuk pemenuhan perekomonian tersebut, ibu juga diperbolehkan untuk mencari nafkah.⁸

Dalam kasus perceraian di Desa Pijeran ini, anak merupakan korban dari perceraian ayah dan ibunya, masih banyak yang belum dan tidak mendapatkan hak-haknya yang harus dipenuhi orang tuanya dengan baik. Hal ini biasanya dikarenakan penghasilan perekonomian ayah yang tergolong rendah, ayah yang sudah mempunyai keluarga baru, ayah yang masih acuh dalam hal pemenuhan nafkah untuk anak, dan juga kematian ayah, sehingga nafkah anak dari ayah tidak berjalan dengan baik.

Hasil survey lapangan yang peneliti lakukan mengenai kasus perceraian pada tahun 2019-2021 di Desa Pijeran, sedikitnya ada sekitar 30 kasus perceraian hidup yang masuk dalam data perceraian di KUA Siman yang disebabkan faktor ekomoni, orang ketiga, dan dikatakan hilang saat bekerja di luar negeri.⁹ Diantaranya pada tahun 2019 terdapat 7 kasus, pada tahun 2020 ada 13 kasus dan pada tahun 2021 terdapat 10 kasus.

Beberapa kasus perceraian menimbulkan permasalahan baru terhadap nafkah anak yang mana dari hasil survey yang dilakukan peneliti terdapat mantan suami yang rutin memberikan nafkah untuk anaknya baik sebelum dan sesudah perceraian, ada yang jarang sekali memberikan nafkah kepada anaknya dengan alasan perekomonian yang pas-pasan, terlebih lagi mantan suami tersebut sudah memiliki rumah tangga baru bersama orang lain. Alasan

⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cetak Kedua, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 236

⁹ Wawancara dengan sekretaris desa setempat pada tanggal 14 februari 2022

lain mengatakan hampir tidak pernah memberikan nafkah dengan menganggap bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya padahal jelas anak tersebut lahir saat ikatan perkawinan tersebut masih berlangsung.¹⁰

Dalam hal ini pemenuhan nafkah anak di Desa Pijeran ada yang melaksanakan dan ada yang tidak melaksanakan dengan baik sehingga beberapa ibu atau mantan istri tersebut harus mencukupi dan merawat anaknya sendiri. Sebagai orang tua tunggal bagi anak-anaknya ibu yang bercerai bekerja demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik terhadap problematika tentang bagaimana nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian khususnya di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam?

¹⁰ Sunarto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 07 April 2022.

2. Bagaimana dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Selanjutnya berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk menyatakan ungkapan penelitian yang dilakukan peneliti yang memiliki nilai guna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai sarana untuk sumbangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami dan mengetahui

tentang nafkah anak pasca perceraian orang tua di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat praktis

Manfaat secara praktis bagi peneliti diharapkan agar dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti, dan manfaat praktis untuk masyarakat diharapkan berguna sebagai masukan pengetahuan bagi masyarakat serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang pemenuhan nafkah anak dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian oleh ayah di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang menjadi acuan dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti serta menjelaskan terkait perbedaan dan persamaan penelitian terhadap penelitian yang dilakukan peneliti. Terdapat beberapa macam penelitian berupa skripsi dan jurnal yang menjadi bahan rujukan peneliti diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi karya Muhammad Ali Murtadlo dengan judul “Kewajiban Suami Murta Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 950/PDT.G/2012/PA. SBY”. Dengan rumusan masalah pertimbangan hakim dan analisis hukum islam pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian tanpa adanya kewajiban suami memberi nafkah anak pasca

perceraian. Hasil penelitian tersebut berupa dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk membuat putusan perkara diatas menggunakan Pasal 178 ayat 3 HIR bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Dan berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) KHI yang berbunyi, “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Dalam hal ini kemurtadan suami tidak berpengaruh terhadap kewajiban untuk memberi nafkah anak. Meskipun suami murtad, ia tetap berkewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah terhadap anak.¹¹

Perbedaan penelitian Muhammad Ali Murtadlo dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini terletak pada teori yang digunakan, rumusan masalah dan lokasi penelitian. Dalam penelitian Muhammad Ali Murtadlo menggunakan teori Hukum Islam dengan rumusan masalah pertimbangan hakim dan analisis hukum islam pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan perkara No. 950/Pdt.G/2012/PA.Sby tentang perceraian tanpa adanya kewajiban suami memberi nafkah anak pasca perceraian dengan lokasi di Suarabaya. Sedangkan peneliti ini menggunakan teori Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan masalah nafkah anak pasca perceraian dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak paca peceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

¹¹ Muhammad Ali Murtadlo, “Kewajiban Suami Murtad Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.950/PDT.G/2012/PA. SBY”, *Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Kedua, Jurnal karya Udin Safala dengan judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia”. Dengan rumusan masalah nafkah anak pasca perceraian dan kerabat menurut Abu Zahrah dan implikasinya dalam hukum islam di Indonesia. Hasil penelitian ini ialah Pertama, Abu Zahrah lebih cenderung memakai dan mengeksplorasi gagasan-gagasan yang dimunculkan Abu Hanifah dan para pengikutnya karena gagasan tersebut merupakan gagasan ideal bagi sosiologis masyarakat Mesir saat itu. Kedua; Nafkah anak dalam pandangan Abu Zahrah tidak secara mandiri dieksplorasi karena beban nafkah ini selalu berkaitan, tidak saja dengan anak, cucu, dan seterusnya (*'awlad*) atau sebaliknya tetapi juga berkaitan dengan hawash yang memiliki relasi dengan kekerabatan muharramiyah dan mawarith yang dapat dioperasikan secara beragam.¹²

Perbedaan penelitian Udin Safala dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, jenis penelitian dan rumusan masalahnya. Pada penelitian ini Udin Safala menggunakan teori Abu Zahrah dan Hukum Islam dengan jenis penelitian pustaka, dengan rumusan masalah nafkah anak pasca perceraian dan kerabat menurut Abu Zahrah dan implikasinya dalam hukum islam di Indonesia. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dengan jenis penelitian lapangan, dengan rumusan masalah nafkah anak

¹² Udin Safala, ‘Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia’, *Jurnal*, (Ponorogo: STAIN Po, 2015).

pasca perceraian dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Ketiga, Skripsi karya Ika Yuliana dengan judul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”. Dengan pokok permasalahan nafkah anak dan penegakan hukum terhadap nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian tersebut ialah Nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogos dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah tidak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat perceraian belum bisa berjalan dengan efektif.¹³

Perbedaan penelitian Ika Yuliana dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini terletak pada rumusan masalah dan tempat penelitian. Pada penelitian Ika Yuliana menggunakan dengan rumusan masalah bagaimana nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dan Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberian nafkah anak akibat perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Sedangkan peneliti ini menggunakan rumusan masalah

¹³ Ika Yuliana, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

tentang nafkah anak pasca perceraian dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian yang dilakukan di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, Skripsi karya Afifah Bastian dengan judul “Pemenuhan Nafkah Anak Wanita *Single Parent* Perspektif Hukum Islam di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Dengan pokok pembahasan tinjauan hukum Islam (KHI) terhadap pemenuhan nafkah anak wanita *single parent* dan tinjauan hukum Islam (pendapat para ulama) terhadap peran keluarga dari pihak ayah untuk memenuhi nafkah anak wanita *single parent* di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemenuhan nafkah anak wanita *single parent* di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam yang menyebutkan bahwa nafkah merupakan tanggungjawab ayah terhadap anak kandungnya. Realitanya pemenuhan nafkah anak oleh ayah telah terabaikan setelah terjadi perceraian. Sedangkan untuk pemenuhan nafkah anak oleh kerabat, 25% dari semua informan menyatakan bahwa kerabat ayah telah menjalankan kewajiban memberi nafkah anak, sedangkan yang lainnya tidak menjalankannya, artinya hal ini belum sesuai dengan pendapat para ulama tentang kewajiban pemenuhan nafkah kerabat. Selain itu, terdapat informan yang mengaku kerabat ibu yang memberi nafkah kepada

anak, hal ini telah sesuai dengan pendapat ulama Hanafi yang menyatakan bahwa kerabat berdasarkan mahramiyah wajib memberi nafkah.¹⁴

Perbedaan penelitian Afifah Bastian terletak pada teori yang digunakan, rumusan masalah serta lokasi penelitian. Pada penelitian Afifah Bastian hanya menggunakan teori Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan masalah pemenuhan nafkah anak wanita *single parent* dan peran keluarga dari pihak ayah untuk memenuhi nafkah anak wanita *single parent* dengan tempat penelitian di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan masalah nafkah anak pasca perceraian dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian dengan tempat penelitian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Hidayat Al-Anam yang berjudul “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)” . Dengan pokok permasalahan implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa pada tahun 2014-2015, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan implementasi pemberian hak nafkah anak

¹⁴ Afifah Bastian Oktaviani, “Pemenuhan Nafkah Anak Single Parent Perspektif Hukum Islam Di Desa Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020).

pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, ketika kedua orangtua bercerai maka kedua orangtuanya wajib bersama-sama untuk melaksanakan pemeliharaan terhadap anaknya. Hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian baik itu dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Islam membebaskan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki. Meskipun dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa menghukum seorang mantan suami agar memenuhi hak nafkah anak pasca perceraian. Namun orang tua laki-laki lalai terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak nafkah anak. Penyebabnya adalah faktor ekonomi, ibu mampu menafkahi anaknya dan komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang dapat di tempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama.¹⁵

Dari sini jelas perbedaan penelitian Hidayat Al Anam dengan penelitian yang dilakukan peneliti ini terdapat pada rumusan masalah dan lokasi penelitian. Penelitian Hidayat Al Anam menggunakan rumusan masalah implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa pada tahun 2014-2015, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian hak nafkah anak pasca perceraian dengan di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa. Sedangkan peneliti ini menggunakan rumusan masalah nafkah anak pasca perceraian dan dampak

¹⁵ Hidayat Al-Anam, "Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa)", *Skripsi*, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah pasca perceraian yang bertempat penelitian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan obyek penelitian yaitu seorang ibu, namun juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Untuk itu, peneliti mengambil judul “Nafkah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” yang akan terfokus pada bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan bagaimana akibat hukum jika ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan dan terlibat langsung dengan masyarakat khususnya partisipan untuk mencari dan menggali data dengan menggunakan metode penelitian *deskriptif*, yang menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya.¹⁶

¹⁶ H. M. Sukardi, “*Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*”, Edisi Revisi, (Jakarta : Bumi Aksara, 2018), 200

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan atau narasumber, dan lingkungan sekitar.¹⁷ Untuk itu, peneliti berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yaitu ibu sebagai kepala keluarga dan beberapa tokoh masyarakat yang menjadi partisipan dalam penelitian nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian diatas, kehadiran peneliti di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sangat berperan penting karena peneliti bertindak sebagai pengamat partisipan untuk penelitian yang dilakukan di Desa Pijeran untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Dan saat pengumpulan data, peneliti ini menjadi alat dan penghubung partisipan dengan tetap mewujudkan hubungan yang baik dengan partisipan yang menjadi sumber data supaya data-data yang diperoleh benar-benar valid dan *real*. Dengan kehadiran peneliti ini akan memudahkan untuk mengamati keseharian partisipan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melihat kesesuaian topik peneliti yaitu di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam

¹⁷ Sugioyo, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, (Bandung : Alfabeta, 2013), 9.

pemilihan lokasi ini peneliti mempertimbangkan banyaknya kasus perceraian di desa tersebut yang berdampak pada pemenuhan nafkah anak.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam setiap penelitian membutuhkan data sebagai bahan analisa penelitian yang berujung pada kesimpulan. Dengan adanya data ini, dapat menggambarkan kondisi *real* yang ada di lapangan terkait ada tidaknya masalah nafkah anak pasca perceraian. Dalam penelitian ini adalah 10 ibu yang bercerai yang memiliki anak di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data ialah suatu subjek dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, yakni :

1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang didapatkan melalui narasumber atau informan. Dalam hal ini, peneliti secara langsung terjun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan para informan sebagai berikut :

a) Para mantan istri yang terlibat dalam perceraian di Desa Pijeran yang mengakibatkan adanya nafkah anak pasca perceraian.

b) Bapak Kepala Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

c) Sekretaris Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

d) Tokoh masyarakat di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber yang sudah dibuat orang lain, seperti buku, dokumen, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, sumber data pendukung yang digunakan peneliti ialah Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, hasil penelitian terdahulu, artikel dan jurnal yang berkaitan tentang permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian dibutuhkan berbagai metode. Ketepatan pemilihan metode pengumpulan data dapat meningkatkan kualitas hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan percakapan dengan maksud atau tujuan memperoleh informasi yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penanya dan partisipan. Dengan wawancara, partisipan akan membagi pengalamannya dengan peneliti, dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait apa yang sedang terjadi sehingga data yang diinginkan

dapat diperoleh untuk kemudian ditulis kembali, diringkas dan dianalisis berkaitan dengan tema pembahasan masalah.

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para suami istri di Desa Pijeran yang terlibat perceraian yang mengakibatkan nafkah anak dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah disusun lalu satu persatu diperdalam dalam menggali informasi lebih lanjut.

b. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati apa yang sedang terjadi dilapangan mengenai kasus yang diteliti peneliti. Dengan observasi ini juga, peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dengan partisipan secara langsung kelapangan mengamati kejadian yang terjadi tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen, buku catatan dan arsip yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melihat salinan akta perceraian para mantan pasangan suami istri dan menelusuri data letak geografis Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan dan mengelola semua data yang dibutuhkan, kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis

komparatif. Analisis dalam kegiatan ini adalah analisis data dari informan atau partisipan, dikumpulkan dengan mengelompokkan data sesuai dengan variabel semua partisipan, kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Analisis komparatif ini digunakan untuk menguraikan aspek *metodologis*, persamaan dan perbedaan faktor-faktor internal dan eksternal berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pada bagian ini peneliti menguraikan usaha-usaha untuk memperoleh keabsahan temuannya. Supaya diperoleh temuan dan interpretasi yang real maka perlu kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi yang mendalam, tringulasi, pengecekan kesesuaian hasil dan analisis kasus. Selanjutnya melakukan diskusi antar sejawat.¹⁸ Dimana peneliti hadir dilapangan dengan melakukan observasi ulang dan pengecekan kesesuaian hasil penelitian terkait nafkah anak pasca perceraian kemudian diakhiri dengan analisis kasus tersebut yang kemudian dilakukan diskusi dengan orang yang memahami akan hal tentang nafkah anak.

G. Sistematika Pembahasan

¹⁸ Amirullah, “*Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*”, (Malang : Media Nusa Creative, 2015, 80.

Dalam mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka disusunlah secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada antara lain:

BAB I Pendahuluan. Pendahuluan merupakan dasar pembahasan skripsi ini, yang meliputi sudut pandang yang berkaitan dengan masalah skripsi, dan yang terbagi menjadi beberapa sub bab pokok bahasan. Diantaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Bab kedua berisi beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat pada bab III. Dalam hal ini meliputi definisi nafkah anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Bab ini menjelaskan gambaran umum di wilayah penelitian yang meliputi meliputi sejarah berdirinya desa, letak geografis dan keadaan masyarakat. Dalam bab ini juga membahas data ibu sebagai kepala rumah tangga, nafkah anak pasca perceraian dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian.

BAB IV Analisis Nafkah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi

Hukum Islam. Bab ini menjelaskan sebuah analisis peneliti terkait dengan analisis terhadap tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak pasca perceraian dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan yang paling akhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yaitu untuk menjelaskan dan menjawab persoalan yang diuraikan, berisi saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan.



BAB II

**NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Konsep Nafkah Anak

1. Definisi Nafkah Anak

Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Apabila seseorang dinyatakan memberikan *nafaqah* yang membuat harta yang dimilikinya menjadi berkurang sedikit karena telah diberikan untuk kepentingan orang lain. Akan tetapi jika *nafaqah* ini dikaitkan dengan sebuah perkawinan maka memiliki arti sebagai berikut : “Sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya atau anaknya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.”¹

Nafkah secara bahasa artinya belanja, maksudnya menafkahkan rizki, belanja untuk makan, dan hidup. Adapun menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian nafkah adalah :

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan
- b. Rizki, makanan sehari-hari
- c. Uang belanja yang diberikan kepada istri

¹Abdul Rouf Sofiadi, dan Anwar Sudirman, “Nafkah Dalam Pandangan Islam”, Cet. Pertama, (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 6.

d. Uang pendapatan mencari rizki, belanja, dan sebagainya. Untuk biaya hidup, suami wajib memberi uang belanja kepada istri.²

Nafkah ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan hamba sahaya miliknya sebagai kebutuhan pokok bagi mereka. Kebutuhan pokok itu berupa sandang, pangan dan papan.

Menurut para ahli hukum, nafkah memiliki arti sebagai berikut :

- a. Belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang belanja dari suami yang diberikan kepada istri
- b. Uang belanja, atau ongkos hidup sehari-hari.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah semua pengeluaran pembelanjaan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan pokok yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan faktor yang menyebabkan nafkah ialah perkawinan, hubungan darah (keluarga) dan pemilikan terhadap sesuatu yang memerlukan adanya nafkah.

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan

² W.J.S. Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 667.

dilahirkan oleh istri tersebut.³ Dalam hal ini jelas bahwa anak yang ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah hasil perbuatan suami istri.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik pengertian bahwa nafkah anak adalah belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya. Kewajiban memberi nafkah ini timbul karena ikatan perkawinan yaitu suami terhadap istri, ikatan keluarga yaitu ayah terhadap anak-anaknya, ikatan perwalian yaitu seseorang wali terhadap tanggungannya.⁴

Nafkah anak erat hubungannya dengan *hadhanah* yang berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya agar si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁵

Dengan ini antara nafkah anak dengan *hadhanah* tidak bisa dipisahkan karena didalam pemeliharaan anak tersebut pasti dibutuhkan pengeluaran uang.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Dalam Islam memberi nafkah untuk anak merupakan salah satu tanggung jawab ayah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut ini:

³ Pasal 99, Kompilasi Hukum Islam

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Ensiklopedia Nasional, 4

⁵ Hamdani, al Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Alih Bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”*⁶

Dari penggalan ayat diatas menjelaskan bahwa ibu menyusui anaknya selama 2 tahun penuh dan yang memberikan nafkah kepada anak adalah bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh ayah.

Di bawah ini dijelaskan secara rinci terkait anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya ialah:

- a. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.
- b. Anak wanita miskin sampai ia bersuami
- c. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2019), 37

mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki.⁷

Apabila ayah dalam keadaan miskin, tetapi mampu bekerja dan memang benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang dapat ditagih pada saat ayah sudah mampu. Misalnya, apabila suatu ketika anak sakit, yang biayanya tidak dipikul oleh ayah sehingga ibu harus menjual perhiasannya untuk menutup biaya anaknya itu, ibu berhak menagih ayah untuk mengganti biaya yang pernah dibayarkan untuk membiayai anak yang pernah sakit dulu itu. Terlihat jelas, contoh ini sedikit aneh, seorang ibu harus menagih kepada ayah karena harta yang dikeluarkan untuk pengobatan anak. Namun, mengingat demikian besar tanggungjawab ayah terhadap anak-anaknya, dan mungkin akhirnya terjadi suatu perceraian antara ibu dan ayah, maka rasa aneh itu akan hilang.⁸

Apabila seorang ibu termasuk fakir juga, nafkah anak dimintakan kepada kakek (ayahnya ayah), kakek berhak meminta ganti nafkah yang diberikan kepada cucunya itu kepada ayah. Apabila ayah itu tidak ada lagi, nafkah anak itu dibebankan kepada kakek sebab kakek berkedudukan

⁷ Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, 224.

⁸Tihami dan Sodari Sahranai, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 170.

sebagai pengganti ayah dalam kondisi ayah telah tiada.⁹

3. Syarat-Syarat Wajib Nafkah

Nafkah menjadi wajib jika memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu.
- b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah, apabila kerabat yang bersangkutan tidak membutuhkan nafkah dari kerabat lain, maka tidak baginya tidak berhak nafkah, walaupun masih kanak-kanak.
- c. Kerabat yang menuntut nafkah tidak mampu berusaha sendiri. Dengan demikian apabila kerabat yang bersangkutan mampu bekerja dan memang mendapat pekerjaan, maka tidak berhak nafkah, kecuali nafkah anak untuk orang tuanya.
- d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. Wajib nafkah untuk anak atau orang tua hanya disyaratkan mampu bekerja, tidak harus mampu harta.
- e. Orang yang dibebani nafkah dan orang yang diberi nafkah bersamaan agamanya (sama agama), kecuali nafkah untuk anak dan orang tua.

Syarat ini tidak diperlukan dalam kewajiban memberi nafkah dari orang tua kepada anak, atau dari para anak kepada orang tua.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Husni Fuaddi, "Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam", (Guepedia, 2020), 61

4. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah

Adapun seseorang mendapat hak nafkah dan mempunyai kewajiban memberi nafkah disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

- a. Sebab keturunan, seperti ayah atau ibu (apabila ayah sudah tidak ada) wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, begitu juga kepada cucu apabila tidak mempunyai bapak. Begitu pula sebaliknya nafkah anak kepada orang tuanya.
- b. Sebab pernikahan, suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.¹¹ Apabila istri tidak patuh pada suami, seperti *nusyusy* (membangkang) apalagi selingkuh maka suami tidak wajib memberi nafkah.
- c. Sebab milik, seseorang yang memiliki binatang, wajib memberi makan binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diberikan beban lebih dari semestinya.¹²

5. Jenis-Jenis Nafkah Anak

Berikut ini jenis-jenis nafkah anak yang sesuai dengan ketentuan syariat islam,¹³ yaitu mencakup:

- a. Sandang dan papan.

¹¹Sulaiman Rasjid, "Fiqh Islam", Cet-27 (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994), 423.

¹² Husni Fuaddi, "Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam", 63

¹³ Muhammad Zakaria, "Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia", (Guepedia, 2021), 202.

Kebutuhan ini merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya.

b. Papan atau Tempat Tinggal.

Sudah menjadi kewajiban suami atau ayah untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Tempat tinggal merupakan sarana utama sebagai tempat bagi segala proses kehidupan rumah tangga, tempat beristirahat dan masih banyak lagi dengan menyediakan pula perabot yang memadai, menjamin keamanan jiwa dan harta keselamatan keluarga.

c. Pendidikan Anak.

Ini termasuk nafkah yang harus dipenuhi suami ialah biaya pendidikan. Yang berfungsi untuk membekali pengetahuan kepada anak agar kualitas kehidupannya terjaga.

d. Biaya Pengobatan.

Memelihara dan menjaga keselamatan keluarga sudah selayaknya diperhatikan, dan biaya pengobatan tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemeliharaan suami kepada keluarganya.

Kewajiban suami merupakan mencukupi kebutuhan nafkah berupa sandang, pangan, papan, pendidikan anak dan biaya pengobatan. Pemberian nafkah ini harus disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial ekonomi suami istri dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.¹⁴

¹⁴ Muhammad Zakaria, "Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia", (Guepedia, 2021), 202.

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara garis besar menyatakan tentang hak anak dari orang tuanya yang disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa:

Dalam Pasal 13 menjelaskan bahwa :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - c. penelantaran
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - e. ketidakadilan
 - f. perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹⁵

Selanjutnya pada Pasal 14, menjelaskan bahwa (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan

¹⁵ Pasal 13, Undang-Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak

hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

1. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
2. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
4. memperoleh hak anak lainnya.¹⁶

Pada Pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu sebagai kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan akhir. Selain itu anak akibat dari perceraian ayah dan ibunya mempunyai hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan orang tuanya, dan memperoleh hak atas pembiayaan hidupnya dari orang tua.

Selanjutnya ditegaskan dalam Bab XIA Larangan Pasal 76B “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Dan dalam Pasal 77 atau Pasal 77B yang intinya yaitu menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana

¹⁶ Pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".¹⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak menjelaskan secara spesifik terkait jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian. Namun, pada bagian ketiga Pasal 80 mengatur tentang kewajiban suami menjelaskan :

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya

¹⁷ Pasal 76-77 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.¹⁸

Selanjutnya pemeliharaan anak dijelaskan pada BAB XIV diantaranya sebagai berikut :

Dalam Pasal 98 menjelaskan tentang : batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pengadilan agama dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat untuk menunaikan kewajiban tersebut jika kedua orang tuanya tidak mampu.¹⁹ Pada Pasal ini menjelaskan anak usia 21 tahun dianggap sudah dewasa sudah mampu membedakan mana yang baik dan benar atau anak mampu untuk berdiri sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat mental dan fisik.

Pasal 99 menjelaskan bahwa Anak yang sah adalah (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.²⁰ Dalam hal ini jelas bahwa anak yang ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah hasil perbuatan suami istri.

Pasal 100 menjelaskan bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan

¹⁸ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

¹⁹ Pasal 98, Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Pasal 99, Kompilasi Hukum Islam

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.²¹

Pasal 101 menjelaskan bahwa Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*.²²

Selanjutnya dalam Pasal 102 menjelaskan (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2) Peningkaranyang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.²³

Pasal 103 menjelaskan (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka Instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²⁴

Dalam Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa (1) Semua biaya penyusuan anak di bebaskan pada ayahnya. Apabila ayahnya

²¹ Pasal 100, Kompilasi Hukum Islam

²² Pasal 101, Kompilasi Hukum Islam

²³ Pasal 102, Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Pasal 103, Kompilasi Hukum Islam

setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dilakukan 2 tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.²⁵ Dalam hal ini pembiayaan penyusuan anak semuanya dibebankan kepada ayah dan keluarganya yang dilakukan paling lama 2 tahun sampai penyapihan dilakukan.

Selanjutnya pada Pasal 105 tentang dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibu sebagai pemegang hak pemeliharannya. Dalam hal biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²⁶ Dalam Pasal ini apabila terjadi perceraian ibu yang lebih berhak memelihara ketika anak belum *mumayyiz* atau yang berusia 12 tahun dan ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 106 bahwa Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan

²⁵ Pasal 104, Kompilasi Hukum Islam

²⁶ Pasal 105, Kompilasi Hukum Islam

karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).²⁷

Kemudian ditegaskan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus disebabkan oleh *talak* maka ayah atau mantan suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.²⁸

Dalam Pasal 156 bagian ketiga perceraian menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 2. ayah
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya
- c. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan

²⁷Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pernegetian Dan pembahasannya , 88-91

²⁸Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula

- d. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁹ Kemudian dalam hal perceraian dipertegasakan lagi pada Pasal ini bahwa akibat perceraian tentang *hadhanah* dan nafkah anak, semua biaya tersebut di tanggung oleh ayah.

Berdasarkan penjelasan beberapa Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam diatas jelas bahwa anak sejak dalam kandungan mendapatkan perlindungan dan jaminan hak pemeliharaan. Anak juga mendapatkan nafkah baik sebelum atau sesudah terjadinya perceraian antara ayah dan ibunya. Sebelum anak berusia 12 tahun hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya, apabila usia anak diatas 12 tahun maka anak boleh memilih antara ikut ayah atau ibunya. Selanjutnya ayah wajib memberikan anak-anaknya biaya *hadhanah* selama anak tersebut belum

²⁹Kompilasi Hukum Islam (Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakina, 2018),77.

mencapai usia 21 tahun atau sampai anak tersebut dapat mencukupi kebutuhannya sendiri.

C. Dampak Bagi Ayah Yang Tidak Memenuhi Nafkah Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dalam beberapa kasus mantan suami telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak sesuai Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yakni mengasuh,

³⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

memelihara, mendidik, dan melindungi Anak dengan cara memberi nafkah. Namun apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajiban yang telah disebut diatas dengan sepenuhnya, yakni ia tidak menafkahi anak sesuai dengan putusan pengadilan. Maka mantan suami wajib memberikan nafkah atas apa yang telah ditentukan oleh majelis hakim melalui putusan pengadilan karena hal tersebut adalah hak dari anak-anak Anda yang diatur pada Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³¹

Pada dasarnya anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

³¹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.³²

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.



³² *Ibid.*

BAB III

PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PIJERAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunarto, dulu Kecamatan Siman dipimpin oleh seorang camat yang membawahi 8 Desa. Pada saat itu, sebut saja Mbah Palang merupakan seseorang yang dipercayai untuk memimpin Desa Pijeran.

Asal mula adanya desa tersebut, berawal dari sesepuh yang membabad alas yang tidak berpenghuni oleh dua orang saudara kakak beradik yang bernama Dermojoyo dan Dermojati. Kedua kakak beradik ini membangun gubuk di tengah-tengah alas tersebut, dan setiap hari mereka meluluh lantahkan dan mengumpulkan ranting-ranting pohon untuk dijadikan kayu bakar.

Kedua saudara ini memiliki karakter yang berbeda, Dermojoyo memiliki watak yang baik hati sedangkan Dermojati memiliki watak yang keras. Di suatu hari keduanya berselisih pendapat dalam batas wilayah membabad alas yang menyebabkan perkelahian. Dalam perkelahian itu mereka tidak menemukan titik terang sehingga mereka berdebat dan

¹ Sunarto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 April 2022.

bertengkar yang berujung dengan bunuh membunuh yang dimenangkan oleh Dermojoyo dan mengakibatkan Dermojati meninggal dunia.

Di masa kedua saudara itu meninggal, mereka dimakamkan secara berdampingan di suatu lahan yang banyak terdapat pohon jati. Pada suatu hari ada Mbah Palang mencari kayu bakar disekitar makam yang ternyata itu makam Dermojoyo dan Dermojati, ia melihat ditengah makam Dermojoyo ada pijar yang menyala, keesokan harinya dia kembali lagi ke makam itu pijar itu masih menyala, sampai beberapa hari selanjutnya pijar tersebut tidak pernah padam. Melihat hal tersebut karena desa tersebut belum memiliki nama yang sah maka mbah Palang memberikan nama desa tersebut dengan nama Desa Pijeran sampai sekarang ini yang diambil dari kata pijar yang berarti cahaya atau lampu yang menyala yang tidak pernah padam.²

Struktur organisasi Desa Pijeran saat ini secara struktural pemerintah di Desa Pijeran dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Badan Perwakilan Desa beserta para Kamituwo-Kamituwo. Desa Pijeran terbagi menjadi beberapa dusun yaitu: Dusun Tumang Lor, Dusun Tumang Kidul, Dusun Jomblang, dan Dusun Puthu, yang juga terdiri dari 20 RT dan 9 RW yang masing-masing dusun dipimpin oleh ketua RT dan RW-nya masing-masing.³

² *Ibid.*

³ Barokah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 April 2022

2. Keadaan Geografis Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Desa Pijeran terletak di wilayah Kecamatan Siman yang berjarak kurang lebih 1 km dari kecamatan dan 5 km dari pusat kota Ponorogo. Secara geografis letak Desa Pijeran ini berada di wilayah dataran rendah dan berbatasan langsung dengan beberapa desa yang berada di Kecamatan Siman dan kecamatan Pulung dengan luas wilayah 379.1 hektar.

Adapun batas lengkapnya sebagai berikut:

- a. Utara : Dusun Mantren, Desa Patihan Kidul, Kecamatan Siman
- b. Selatan : Desa Tranjang, Kecamatan Siman
- c. Barat : Desa Manuk, Kecamatan Siman
- d. Timur : Alas Kecamatan Pulung⁴

Iklim di Desa Pijeran, sebagaimana desa atau kota lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan yang berpengaruh langsung terhadap pola cocok tanam yang ada di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

3. Keadaan Penduduk Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Desa Pijeran terdiri dari 1450 kartu keluarga, dengan jumlah penduduk laki-laki 2120 jiwa dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 1500 jiwa, jadi jumlah keseluruhannya adalah 3670 jiwa. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Dalam hal ini menunjukkan bahwa

⁴ *Ibid.*

sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Menurut data mata pencaharian penduduk dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. petani sejumlah 1200 orang,
- b. pedagang 150 orang,
- c. buruh tani 800 orang,
- d. swasta 500 orang dan sisanya serabutan.⁵

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Pijeran mayoritas beragama Islam, selain itu ada yang beragama Kristen dan juga Ateis.⁶

4. Data Ibu Sebagai Kepala Rumah Tangga Di Desa Pijeran Kabupaten Siman Kabupaten Ponorogo

Dari survey yang dilakukan peneliti di kantor Desa Pijeran, peneliti memperoleh jumlah data perceraian yang ada di Desa Pijeran dibuktikan dengan data Kartu Keluarga (KK) yang dikepalai oleh sebagian besar seorang ibu. Data yang tertulis pada tahun 2019-2021 dalam dokumen perkembangan kependudukan menerangkan bahwa dari 1450 Kartu Keluarga (KK) terdapat 1387 KK yang kepala keluarganya laki-laki dan 63 (KK) yang kepala keluarganya adalah perempuan. Dalam data tersebut pada tahun 2019 sampai 2021 diketahui jumlah kasus perceraian hidup terjadi sebanyak 30 kasus, dimana perceraian ini kebanyakan disebabkan karena masalah ekonomi.⁷

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Sunarto (Kepala Desa Pijeran), Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 April 2022

Desa Pijeran merupakan salah satu desa dengan rata-rata perceraian merupakan perkara cerai gugat dan cerai *talak* yang cukupimbang, sama halnya yang dijelaskan oleh ibu barokah sebagai sekretaris Desa Pijeran, beliau mengatakan bahwa :

“Angka perceraian di Desa Pijeran sejak tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang cukup efisien, perceraian ini dikarenakan faktor ekonomi, kurang kesadarannya masyarakat, adanya hasutan, dan bekerja diluar negeri. Hal ini menyebabkan mudahnya hancur suatu hubungan perkawinan tersebut. Ditambah lagi pondasi dalam perkawinan tersebut sering diikut campuri oleh orang tua yang menjadikan hubungan tersebut tidak awet.”⁸

Di Desa Pijeran, faktor ekonomi merupakan sebab kebanyakan terjadinya perceraian. Dimana banyak yang menganggap bahwa ekonomi dalam rumah tangga ialah tujuan dari kebahagiaan dalam perkawinan. Namun berbeda dengan Ibu Barokah, beliau berpendapat sebagai berikut :

“Saya pribadi tidak setuju dengan ekonomi sebagai dasar terjadinya perceraian. Saya pikir alasan utama perceraian adalah kurangnya kesadaran di kedua belah pihak. Dimana mereka hanya ingin senangnya saja tidak dengan susah payahnya dalam membangun rumah tangga. Karena banyak orang yang tidak mampu, tetapi mereka semua tahu dan mau menyelesaikan masalah keuangan mereka dengan baik, dan keluarga mereka juga akan baik-baik saja. Selain itu, banyak orang yang mampu juga bercerai meskipun saya pikir hidupnya lebih dari cukup. Anak-anak adalah yang paling dirugikan dengan perceraian orang tuanya, ketika dewasa anak akan merasa kurang disayang orang tuanya, bahkan ada yang sampai diasuh oleh kakek dan neneknya karena orang tuanya harus bekerja, apalagi kebanyakan di sini para perempuan khususnya ibu bekerja diluar negeri (menjadi TKW). Sama halnya yang terjadi dengan Ibu Ulum dan Mantan Suami, hak asuh anak setelah perceraian jatuh kepada Ibu Ulum, karena alasan pekerjaan Ibu Ulum banting tulang sebagai TKW di Taiwan dan anaknya dibesarkan dan dirawat oleh kakeknya.”⁹

⁸ Barokah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 April 2022

⁹ *Ibid.*

Orang tua harus selalu bertanggung jawab dan selalu menunjukkan rasa menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga. Apalagi jika menyangkut hubungan dengan anak-anak agar terjalin hubungan yang baik dan efektif dalam keluarga dan tentunya ini adalah tujuan dari sebuah perkawinan.

Adapun uraian kasus perceraian yang masuk dalam data di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Dusun Tumang Lor : 13 kasus
- b. Dusun Tumang Kidul : 5 kasus
- c. Dusun Jomblang : 7 kasus
- d. Dusun Puthuk : 5 kasus¹⁰

Setelah mendapatkan data jumlah perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman, peneliti melanjutkan dengan mencari beberapa responden yang mau menjadi narasumber terkait nafkah anak setelah perceraian. Adapun profil ibu yang bersedia untuk diwawancara, sebagai berikut:

1) Ibu Riska

Ibu Riska merupakan seorang ibu rumah tangga yang berumur 28 tahun, ia adalah wanita lulusan Sekolah Menengah Atas. Ibu Riska mempunyai 2 orang putri yang lahir pada tahun 2015 dan tahun 2020, saat ini anak pertama beliau duduk di kelas 3 Sekolah Dasar dan anak

¹⁰ *Ibid.*

yang kedua belum sekolah. Ibu Riska bercerai dengan suami sekitar tahun 2021, dan saat itu anaknya masih berumur 6 tahun. Setelah resmi bercerai setelah anak kedua lahir dan anak diasuh oleh Ibu Riska karena saat itu hak asuh anak jatuh kepada Ibu Riska.¹¹

2) Ibu Lina

Ibu Lina merupakan seorang ibu yang berumur 32 tahun dan bekerja sebagai seorang pengrajin tas rajut, ia seorang wanita lulusan Sekolah Menengah Atas. Ibu Lina mempunyai seorang anak perempuan yang lahir pada akhir tahun 2010 dan saat ini anak tersebut sudah kelas 6 SD. Ibu Lina bercerai dengan suami sekitar tahun 2019, dan saat itu anaknya masih berumur 10 tahun. Setelah resmi bercerai anak diasuh oleh Ibu karena Ibu Lina menganggap bahwa suaminya tidak bertanggungjawab.¹²

3) Ibu Eva

Ibu Eva adalah wanita yang berumur 30 tahun yang bekerja sebagai TKW di Hongkong. Ibu Eva telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2020, dan mempunyai satu anak laki-laki umur 10 tahun. Pada saat bercerai dengan suami, umur anak masih 8 tahun. Ibu Eva menceritakan alasannya bercerai dengan suami karena sudah tidak cocok dan suami tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah.¹³

¹¹ Ibu Riska, Hasil wawancara, Ponorogo, 11 April 2022

¹² Ibu Lina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 April 2022

¹³ Ibu Eva, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 April 2022

4) Ibu Ulum

Ibu Ulum adalah wanita *single parent* yang berumur 26 tahun yang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Ia merupakan wanita lulusan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi wanita *single parent* yang ditinggal pasangannya. Ibu Ulum mengaku menikah usia 18 tahun dan telah bercerai dengan suaminya pada awal tahun 2019, dan mempunyai satu anak laki-laki umur 6 tahun. Ibu Ulum menjelaskan alasannya bercerai dengan suami karena suaminya mempunyai wanita idaman lain sejak setelah anak mereka lahir. Setelah bercerai dengan suami, anak diasuh oleh orang tua Ibu Ulum karena saat ini beliau harus bekerja di luar negeri.¹⁴

5) Ibu Ika

Ibu Ika (nama samaran) adalah seorang ibu yang berumur 30 tahun yang bekerja sebagai pedagang sayur di pasar. Ibu Ika merupakan wanita lulusan Sekolah Menengah Atas. Ibu Ika telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2020, dan mempunyai 1 anak perempuan yang berumur 8 tahun. Ibu Ika menceritakan alasan ia bercerai dengan mantan suami karena mantan suami tidak ada kabar selama 10 tahun terakhir di luar kota.¹⁵

¹⁴ Ibu Ulum, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2022

¹⁵ Ibu Ika, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

6) Ibu Mujiati

Ibu Mujiati (nama samaran) adalah wanita *single parent* yang berumur 34 tahun yang bekerja sebagai pedagang nasi pecel. Ibu Mujiati menjadi wanita *single parent* yang ditinggal pasangan karena cerai hidup. Ibu Mujiati telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2019, dan mempunyai satu anak laki-laki berumur 9 tahun. Pada saat bercerai dengan suami, umur anak masih 6 tahun. Ibu Mujiati menceritakan alasannya bercerai dengan suami karena suaminya sakit jiwa.¹⁶

7) Ibu Sony

Ibu Sony (nama samaran) adalah wanita *single parent* yang berumur 30 tahun yang bekerja sebagai penjual makanan ringan. Ibu Sony telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2019, dan mempunyai satu anak perempuan umur 6 tahun. Pada saat bercerai dengan suami, umur anak masih 4 tahun. Ibu Sony menjelaskan bahwa alasannya bercerai dengan suami karena suaminya tidak mau menafkahnya. Setelah bercerai dengan suami, anak diasuh oleh Ibu Sony.¹⁷

8) Ibu Sulamti

Ibu Sulamti seorang ibu yang berumur 32 tahun dan bekerja sebagai guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Ibu Sulamti merupakan seorang wanita berpendidikan lulusan Strata Satu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Ibu Sulamti mempunyai seorang anak laki-laki

¹⁶ Ibu Mujiati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

¹⁷ Ibu Sony, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

yang lahir pada akhir tahun 2013 dan saat ini anak tersebut sudah kelas 3 SD. Dalam perjalanan hidup Ibu Sulanti, ia ditinggal pasangan sekitar tahun 2020. Setelah resmi bercerai anak diasuh oleh Ibu karena suaminya tidak bertanggungjawab.¹⁸

9) Ibu Fitri

Ibu Fitri (nama samaran) adalah seorang ibu yang berumur 40 tahun yang bekerja sebagai penjahit. Ibu Fitri telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2019, dan mempunyai tiga anak perempuan, anak pertama dan kedua sudah bekerja dan anak yang ketiga berumur 8 tahun. Ibu Fitri bercerai dengan mantan suami karena mantan suami menikah lagi tanpa izin dan sepengetahuannya. Setelah putusan pengadilan anak yang ketika diasuh oleh ibunya. Sedangkan anak pertama dan kedua ikut neneknya.¹⁹

10) Ibu Wati

Ibu Wati adalah seorang ibu yang berumur 28 tahun yang bekerja sebagai buruh serabutan di sawah. Ibu Wati telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2020, dan mempunyai satu anak laki-laki yang berumur 2 tahun. Ibu Wati menceritakan alasan ia diceraikan dengan mantan suami karena mantan suami mempunyai wanita idaman lain.²⁰

5. Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

¹⁸ Ibu Sulanti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2022

¹⁹ Ibu Fitri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2022

²⁰ Ibu Wati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2022

Pada dasarnya dalam memenuhi nafkah anak maupun istri merupakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dari seorang ayah. Dalam islam sudah jelas dikatakan bahwa pemberian nafkah untuk anak adalah suatu kewajiban untuk orang tua. Apabila seorang ayah telah meninggal dunia maka tugas, tanggung jawab dan kewajiban dalam memberikan nafkah anak jatuh kepada walinya atau ibunya. Kewajiban dalam memberi nafkah anak ini lebih ditekankan lagi untuk anak yang masih kecil (yang belum bisa cari nafkah sendiri), anak yang keterbatasan mental, miskin dan belum bisa bekerja sendiri.²¹ Dalam terjadinya perceraian, kedua orang tua yang berpisah maka keduanya mempunyai tugas yang sama dalam memelihara anak-anak mereka dengan caranya masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pijeran, banyak melihat dan menemukan anak-anak yang belum cukup umur menjadi korban atas perceraian orang tuanya. Dalam pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa ini cukup terlaksana dengan baik, para ayah yang bercerai dengan ibu tetap menjalankan kewajibannya dengan baik dan teratur. Namun selain itu ada juga ayah-ayah yang enggan memenuhi nafkah untuk anak-anaknya hingga ibu harus turun tangan untuk memenuhinya. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait pemenuhan nafkah anak pasca perceraian dan diperoleh hasil rangkuman wawancara sebagai berikut:

²¹ Aminudin, Abidin, dan Slamet, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 166-167

Ibu Eva sedikit menceritakan tujuan awal ia bekerja di luar negeri hingga ia akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan suami, berikut penuturannya :

“Dulu awal mula saya kerja di Hongkong dengan tujuan ingin membantu perekomonian keluarga saya, karena sebelum saya menikah dengan mantan suami saya, saya sudah pernah kerja disana. Sejak awal perkawinan saya dengan mantan suami, mantan suami memang hanya kerja serabutan. Jadi tidak setiap hari ia bekerja, hingga kami punya anak. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk berpisah dengan suami saya, sekarang apa-apa butuh uang, apalagi sekarang anak semakin besar, kebutuhan semakin banyak.”²²

Selanjutnya terkait mantan suami dalam memberi nafkah anak pasca bercerai, Ibu Eva memaparkannya sebagai berikut:

“Alhamdulillah mbak, setelah putusan pengadilan kemarin mantan suami tetap memberikan nafkah untuk anaknya, ya walaupun tidak banyak. Setidaknya ia mau bertanggung jawab kepada anaknya ini. Untuk silaturahmi kepada saya dan keluarga hingga saat ini baik-baik saja. Karena memang kami berpisah dengan baik-baik.”²³

Semenjak ditinggal mantan suaminya menikah lagi, Ibu Fitri menyatakan mantan suami tetap memberikan nafkah untuk ketiga anaknya, berikut pernyataannya :

“nafkah anaknya tetap dipenuhi mbak, ya walaupun tidak sering memberi, dikarenakan anak yang pertama dan kedua sudah dewasa, sudah bekerja sendiri. Bapaknya anak ini tetap tanggung jawab kok mbak untuk nafkah anaknya itu.”²⁴

Hal serupa juga dipaparkan oleh Ibu Ulum terkait dengan pemenuhan nafkah anak oleh mantan suami yaitu sebagai berikut :

“Dulu waktu putusan pengadilan atas perceraian saya dan mantan suami, memang saya tidak meminta nafkah untuk anak saya karena saya yakin saya sanggup untuk memenuhi nafkah itu sendiri. kenyataannya tanpa saya

²² Ibu Eva, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 April 2022

²³ Ibid.

²⁴ Ibu Fitri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2022

minta pun mantan suami setiap bulan menjatah anak kami hingga saat ini, kadang ia mengajak anak kami jalan-jalan. Ia tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah.”²⁵

Juga sedikit tak jauh berbeda dari sebelumnya, Ibu Sulamti seorang Guru PAUD ini sangat antusias untuk masalah nafkah anak, berikut penjelasannya :

“Kalau saya, nafkah anak itu penting. Mau tidak mau mantan suami saya harus memberikan nafkah untuk anak saya. Apalagi saya juga punya orang tua yang harus saya biayain hidupnya. Kalau dari hasil kerja saya saja itu tidak cukup. Kalau mantan suami saya tidak memberikan jatah uang untuk anak saya, saya yang akan menegurnya karena itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya untuk anak saya. Apalagi dia (mantan suami) sekarang dia mapan dan belum mempunyai anak lagi dari istrinya yang baru, jelas dia tetap harus menafkahi anak saya ”.²⁶

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Wati, ibu yang bekerja sebagai buruh serabutan di sawah ini menyatakan bahwa mantan suami juga menjatah anaknya setiap bulan walaupun tidak banyak namun pasti memberikan nafkah untuk anaknya, berikut penjelasannya:

“ayahnya itu setiap bulan mesti memberikan nafkah mbak untuk anaknya, kadang lima ratus ribu kadang ya lebih, hal tersebut sudah dilakukan selama saya bercerai dengannya. Kalau nafkah dari saya saja, saya rasa itu tidak cukup mbak, karena saya juga kerja hanya serabutan, tidak setiap hari bekerja.”²⁷

Berbeda dengan para ibu diatas yang mempunyai mantan suami yang bertanggung jawab akan tugasnya, beberapa ibu ini sedikit tidak beruntung karena mereka mencari sendiri nafkah itu untuk memenuhi kebutuhannya dengan anaknya, hal tersebut dipaparkan oleh Ibu Riska sebagai berikut :

²⁵ Ibu Ulum, Hasil Wawancara, Ponorogo, 13 April 2022

²⁶ Ibu Sulamti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2022

²⁷ Ibu Wati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2022

“Ayahnya anak ini kalo ke anak yang pertama itu gemati sekali, setiap anak yang pertama ini minta apa saja pasti dikasih, minta uang berapa pun dikasih. Saat anak itu sakit ayah ini bela-belain pulang dari kerjanya, hanya untuk menemani anaknya. Tapi perlakuannya sangat berbeda dengan anak yang kedua ini, ia (mantan suami) sangat acuh bahkan hanya untuk menggendongnya saja ia tidak mau. Memberi anaknya nafkah apalagi, ia hanya memikirkan anaknya yang pertama. Anak kedua mana pernah di kasih uang.”²⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Lina anak satu ini, beliau menuturkan sebagai berikut :

“Kalo masalah nafkah anak, mantan suami itu tidak pernah memberikan nafkah, saat masih bersama saya saja dia jarang sekali memberi nafkah untuk saya apalagi sekarang sudah punya anak. Sejak dia bekerja di luar kota dan tidak memberi nafkah untuk saya dan anak, saya bertekad sendiri untuk bekerja dan usaha untuk memenuhi nafkah anak saya sendiri, ya walaupun hanya tukang rajut tas yang tidak setiap hari ada uangnya setidaknya saya bertanggung jawab untuk mengasuh dan memenuhi nafkahnya.”²⁹

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Riska dan Ibu Lina, Ibu Sony menuturkan sebagai berikut :

“Mantan suami saya itu sekarang sudah tidak bisa bekerja, mana bisa dia memenuhi nafkah anaknya. Sewaktu saya masih menjadi istrinya saya juga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga, jadi kalau sekarang saya harus dituntut bekerja saya sudah biasa. Biasanya orang tua dari mantan suami saya itu juga memberikan uang kepada anak saya, walaupun gak banyak tapi ada lah itikad baik untuk memberikan uang saku untuk cucunya. Itu jauh lebih baik daripada tidak memberi sama sekali.”³⁰

Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Ika anak satu ini, beliau tampak pasrah akan yang terjadi pada rumah tangganya, beliau menuturkan :

“bisa dibayangkan mbak, saya itu menunggu 10 tahun untuk mendengar kabar keberadaan suami saya yang hilang di Kalimantan. Sejak Anak saya lahir, dia hanya memberi nafkah satu kali. Saya sudah cukup sabar mbak menantinya selama itu tapi kehidupan ini harus terus berjalan ya mbak,

²⁸ Ibu Riska, Hasil Wawancara, Ponorogo, 11 April 2022

²⁹ Ibu Lina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 April 2022

³⁰ Ibu Sony, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

*daripada saya nunggu yang tidak pasti untuk biaya kehidupan saya dan anak, saya bekerja sendiri mbak sebagai pedagang sayur di pasar. Sampai batas kesabaran saya habis saya menggugatnya tahun 2020, itu pun atas persetujuan keluarga suami juga. Untuk uang jajan orang tua mantan suami sampai sekarang masih tetap memberikannya. Selebihnya saya sendiri yang memenuhinya. Insya Allah saya Ikhlas”.*³¹

Ibu Mujiati lebih memaklumi kondisi dari sang mantan suami, berikut pemaparannya :

*“Melihat kondisi suami saya yang seperti itu, orang sehat seperti saya ini hanya bisa memaklumi kalau dia tidak bisa menafkahi saya dan anak saya, setidak menerimanya saya kalau suami saya seperti itu saya harus bagaimana. Lebih baik suami saya saya kembalikan kepada orang tuanya. Saya tidak bisa kalau harus merawat suami saya, karena saya juga punya tanggungan saya sendiri.”*³²

Dari beberapa pernyataan yang peneliti uraikan di atas, dapat dikatakan bahwa realisasi penghidupan anak-anak di Desa Pijeran ini sangat kurang. Kurangnya komunikasi yang baik antara orang tua pasca perceraian merupakan salah satu faktor penyebab anak tidak dapat memperoleh haknya setelah perceraian. Sebagian besar anak setelah perceraian mengikuti ibu mereka, dan ayah dapat dikatakan jarang mengunjungi anak-anak. Masih banyak ayah khususnya yang tidak memenuhi tugas untuk kehidupan anaknya.

6. Dampak bagi Ayah Tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Berkenaan dengan tanggung jawab seorang ayah di Desa Pijeran dalam pemberian nafkah terhadap anak, data yang diperoleh peneliti terdapat

³¹ Ibu Ika, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

³² Ibu Mujiati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

beberapa ayah yang tidak memenuhi nafkah anak setelah perceraian. Walaupun kecil kemungkinan alasan yang diberikan narasumber namun ini dapat dijadikan sampel.

Selanjutnya keterangan dari beberapa ibu yang bercerai dengan mantan suaminya yang tidak memberikan nafkah untuk anaknya, Ibu Mujiati menuturkan sebagai berikut :

“Mau bagaimana lagi mbak, Saya tahu kalau ia yang berkewajiban untuk memberi nafkah, akan tetapi karena hak asuh anak jatuh kepada saya, maka mau tidak mau saya yang memelihara dan mendidik anak-anak. melihat kondisi mantan suami yang seperti itu ya saya cuman bisa ya sudah saya nafkahi sendiri saja”³³

Hal serupa juga dikatakan Ibu Lina, ibu satu anak ini mengatakan sebagai berikut :

“Ya tidak apa-apa mbak, saya sudah biasa tanpa suami kok, dan mengenai nafkah anak saya pasrah saja mbak, bapaknya anak saja tidak pernah menemui anaknya kok, bisa tidak bisa saya akan memenuhi kebutuhan anak saya itu.”³⁴

Ungkapan yang sedikit berbeda juga dituturkan oleh Ibu Ika yang yang ditinggalkan mantan suaminya mengungkapkan :

“Sejak 10 tahun terakhir saya sudah biasa kok mbak memenuhi kebutuhan saya dan anak, saya juga tidak meminta untuk dibantu dalam pemenuhan nafkah anak, akan tetapi memang anak saya itu cucu satu-satunya mantan mertua saya jadi mestilah saya akan terima apabila nenek dan kakeknya memberikan nafkah menggantikan ayahnya.”³⁵

Tidak jauh berbeda dengan Ibu Ika, Ibu Sony juga memberi pengakuan bahwa mantan suaminya tidak peduli dengan anaknya, bahkan

³³ Ibu Mujiati, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

³⁴ Ibu Lina, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 April 2022

³⁵ Ibu Ika, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

pasca perceraian mantan suami tidak menjenguk anaknya sama sekali, berikut penuturannya :

“Ya gimana ya mbak, mantan suami saya tidak peduli dengan anaknya, entah itu masih hidup apa tidak, ya saya sendiri yang mencoba memenuhi kebutuhan anaknya, saya sudah mencoba mencarinya kerumah orang tuanya, tapi mantan suami saya tidak ada, kata orang tuanya dia bekerja di luar kota, di telpon di sms juga tidak dibalas. Sampai capek sendiri mbak sayanya. Mending saya yang ngalah saja”.³⁶

Perlindungan hukum mengenai pemenuhan nafkah anak ini sangat dibutuhkan karena ini dapat membantu setiap anak atau orang tua asuh untuk menjalankan kehidupannya dimasa yang akan datang, beberapa ibu diatas memberikan pernyataan bahwa mereka cenderung berpasrah atas apa hak yang seharusnya diterimanya yang seharusnya dalam hal tersebut akan berdampak pada pemenuhan nafkah untuk anak. Nafkah anak setelah perceraian itu merupakan tanggung jawab bapak kandung si anak, apalagi ketika anak itu masih kecil, anak tersebut membutuhkan pembiayaan dalam kehidupan kesehariannya. Mengingat kembali bahwa nafkah anak merupakan hak setiap anak yang lahir didunia ini dan harus dipenuhi orang setiap orang tua.

Pemahaman ibu terhadap dampak bagi ayah jika tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian masih sangat kurang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Bashori sebagai salah satu tokoh masyarakat, beliau menyatakan sebagai berikut :

“Jika memang dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-undang Perlindungan anak telah disebutkan adanya hukuman jika ayah tidak memenuhi nafkah anak, maka menurut saya ya mbak, nafkah anak setelah

³⁶ Ibu Sony, Hasil Wawancara, Ponorogo, 14 April 2022

*perceraian itu sudah pasti tanggung jawabnya ayahnya anak. Seberapapun penghasilan ayahnya yang namanya tugas dan kewajiban ayah harus dipenuhi. Kalau misal ada yang tidak memenuhi nafkah anaknya setelah perceraian itu harus di usut tuntas apalagi kalau anaknya masih kecil, kesian. Sudah menjadi korban broken home masa tidak diberi nafkah juga oleh orang taunya. Kebanyakan seorang ibu itu akan mengusahakan bagaimana cara memenuhi kebutuhannya dan anaknya, mengenai adanya Undang-undang tersebut saya belum tahu secara pasti ya mbak tapi kalau saya dimintai bantuan mungkin saya akan mengupayakannya”.*³⁷

Pengetahuan yang minimum menjadikan suatu hak anak tidak terpenuhi secara berkala dari orang tua. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Desa Pijeran belum berjalan dengan baik, menurut Bapak Modin yang mengatakan:

*“Di desa ini banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan tentang nafkah anak pasca perceraian. Oleh karena itu, aturan hukum yang mengatur hak anak dan kewajiban orang tua dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat berperan efektif di masyarakat apalagi tentang akibat hukum jika ayah tidak memenuhi nafkah anak setelah perceraian mbak. Karena yang terjadi di masyarakat, setelah perceraian banyak anak yang diasuh oleh ibu, sedangkan ayah belum memenuhi kewajibannya terhadap anak.”*³⁸

Tidak jauh berbeda dari keterangan Bapak Modin, Bapak Santoso berpendapat bahwa:


*“Pengetahuan masyarakat tentang nafkah anak masih sangat sedikit. Terlebih lagi terkait akibat hukum jika ayah tidak memenuhi nafkah anak. Pengetahuan tentang hukum juga masih sangat sedikit, terutama bagi yang kurang berpendidikan. Kalaupun sebagian masyarakat tahu tentang Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan UU Perlindungan Anak, tapi karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri, tidak ditegakkan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, faktor ekonomi keluarga yang lemah dan pengetahuan agama yang rendah menjadi faktor kedua belah pihak tidak puas dengan nafkah anak”.*³⁹

³⁷ Bapak Bashori, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 April 2022

³⁸ Bapak Modin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 April 2022

³⁹ Bapak Santoso, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 April 2022

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Pijeran belum mengetahui secara pasti terkait adanya undang-undang yang mengatur tentang nakah anak. dan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian ini mengakibatkan ibu seorang diri memenuhi nakah untuk anaknya, walaupun kecil kemungkinan untuk terpenuhi namun mereka beranggapan bahwa mereka masih mampu untuk memenuhinya tanpa bantuan mantan suami. Hal ini disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor lemahnya pengetahuan hukum di masyarakat, hal ini perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tugas orang tua secara berkesinambungan, agar hal tersebut tidak terjadi di masyarakat.



BAB IV

ANALISIS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA PIJERAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Data yang didapatkan dari lapangan yang telah disebutkan peneliti pada Bab III skripsi ini, di Desa Pijeran setelah terjadinya perceraian hak asuh anak jatuh ke tangan ibu, karena sebagian besar anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya masih berusia dibawah 12 tahun. Sepuluh ibu sebagai kepala keluarga yang diwawancarai peneliti 5 diantaranya menyatakan bahwa mantan suami baik sebelum dan setelah perceraian tetap memberikan nafkah untuk anaknya, dan 5 yang lainnya menyatakan setelah terjadinya perceraian mantan suami tidak memberi nafkah untuk anaknya.

Lima ibu yang menyatakan mantan suami tetap memberikan nafkah diantaranya yaitu Ibu Eva, Ibu Sulamti, Ibu Ulum, Ibu Fitri dan Ibu Wati. Kelima ibu tersebut menyatakan mantan suami selama menikah sampai setelah terjadi perceraian tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, walaupun tidak banyak sedikitnya setiap satu bulan sekali mantan suami memberikan nafkah untuk anaknya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ayah kepada anak itu tidak akan pernah putus.

Ibu Sulamti mengatakan mantan suaminya tetap memberikan nafkah anak, beliau mewanti-wanti mantan suami jika nafkah untuk anak setelah perceraian itu sangat penting baginya. Terlebih lagi ibu Sulamti masih ada orang tua yang harus ia cukupi kebutuhannya. Hal serupa juga dikatakan Ibu Ulum yang mengatakan mantan suaminya selalu memberikan nafkah kepada anaknya setiap satu bulan sekali. Selain itu, Ibu Wati mengungkapkan mantan suami hingga saat ini masih memberikan nafkah untuk anaknya. Karena anaknya masih membutuhkan susu.

Selanjutnya 5 Ibu yang lainnya, yaitu Ibu Lina, Ibu Sony, Ibu Mujiati, Ibu Riska dan Ibu Ika tidak seberuntung ibu-ibu yang lainnya. Dari kelima ibu tersebut mengatakan mantan suami tidak memberikan nafkah kepadanya dan anaknya. Sejak terjadi perkawinan istri cenderung memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Seperti pernyataan yang diungkapkan Ibu Sony dan Ibu Mujiati bahwa ia telah bekerja mencari nafkah sejak ia masih dalam ikatan perkawinan dengan mantan suami dengan berjualan nasi pecel dan makanan ringan. Sama halnya dengan Ibu Sony dan Ibu Mujiati, Ibu Riska setelah terjadi pertikaian diantaranya dan suami, mantan suami enggan memberikan nafkah kepada anak keduanya dan menganggap bahwa anak tersebut bukan anaknya. Setelah putusan pengadilan atas perceraianya dengan mantan suami, Ibu Riska bekerja sebagai buruh tas rajut untuk memenuhi nafkah anak-anaknya.

Informan lain mengatakan sebelum perceraian tepatnya sebelum mantan suami bekerja di luar kota, ia masih memberikan nafkah anaknya seperti membelikan keperluan sekolah anaknya, memberikan uang saku dan

lain lain. Tetapi setelah perceraian mantan suami lepas tanggung jawab untuk memberikan anaknya nafkah. Ibu Lina mengungkapkan bahwa saat menikah suaminya masih memberi nafkah untuk keluarga tetapi ketika ayah bekerja di luar kota dan tidak ada kabar, kemudian mereka bercerai, mantan suaminya sudah tidak pernah memperdulikan anak lagi dan nafkah anak ditanggung sendiri oleh Ibu Lina dengan berjualan tas rajut. Sewaktu bercerai dengan suami, anak berumur sekitar 10 tahun yang berarti anak tersebut masih membutuhkan nafkah dari ayah. Hal yang tak jauh berbeda dengan yang lainnya Ibu Ika mengatakan setelah menikah dengan mantan suami, mantan suami selalu memberikan nafkah untuknya dan anaknya, namun sejak kepergian mantan suaminya keluar kota dan tidak ada kabar dari suaminya, nafkah anaknya telah ia penuhi sendiri dengan berjualan sayur dipasar setiap hari.

Sesuai keterangan diatas dapat diketahui bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya ada yang terpenuhi dengan baik dan ada yang tidak terpenuhi. Kewajiban seorang ayah dalam memberi nafkah kepada anak yang telah terpenuhi dengan baik dari sebelum maupun setelah terjadinya perceraian tentu telah sesuai dengan teori yang ada, yang menyatakan ketika terjadi perceraian setiap anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup atau nafkah dari kedua orang tuanya. Selain itu ayah juga menanggung seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak sampai usia dewasa.

Kewajiban ayah yang tidak terpenuhi dengan baik tentu tidak sesuai dengan teori yang ada. Pada awalnya dalam ikatan perkawinan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak terpenuhi dengan baik, tetapi ketika bercerai dan anak tersebut belum dewasa, ayah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anaknya. Hal yang dilakukan oleh ayah ini tentu bertentangan atau belum sesuai dengan teori yang menyatakan seorang ayah wajib memberi *hadhanah* dan nafkah kepada anak-anaknya sesuai kemampuannya sampai anaknya berusia 21 tahun atau sampai ia mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dilaksanakan oleh ayah. Pemenuhan nafkah anak yang tidak terpenuhi dengan baik tentu tidak sesuai dengan teori yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam yang ada.

Berdasarkan pemaparan kasus diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan di Desa Pijeran kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak ada yang terpenuhi dengan baik dan ada yang tidak terpenuhi dengan baik. Dibuktikan dengan hasil wawancara bersama 10 ibu yang menjadi kepala keluarga yang 5 diantaranya menyatakan bahwa mantan suami atau ayah memberi nafkah untuk anak, dan 5 yang lainnya mengungkapkan mantan suami atau ayah tidak memberi nafkah untuk anak baik sebelum ataupun setelah perceraian. Meskipun terjadi perceraian dan hak asuh anak jatuh kepada ibu, setiap ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya. Hal tersebut membuktikan apabila ikatan perkawinan sudah putus tidak

mengakibatkan putusnya kewajiban dalam memberikan nafkah untuk anaknya. Karena pada dasarnya nafkah anak merupakan tanggung jawab dari ayah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyebutkan bahwa perceraian bukanlah hal yang dapat menyebabkan ayah tidak memberi nafkah kepada anak. Meskipun terjadi perceraian dan anak diasuh oleh ibu, ayah tetap bertanggung jawab dalam memenuhi biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak.

B. Analisis Terhadap Dampak bagi Ayah yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Data yang diperoleh peneliti pada bab III dapat diketahui bahwa dari 10 ibu sebagai kepala keluarga yang diwawancarai peneliti terdapat 5 ibu yaitu Ibu Lina, Ibu Riska, Ibu Sony, Ibu Mujiati, dan Ibu Ika yang menyatakan bahwa mantan suami tidak memenuhi nafkah kepada anaknya, entah dengan alasan penghasilan yang minimum atau ekonomi yang berat, sudah mempunyai keluarga baru atau bahkan ada juga enggan mengakui bahwa anak tersebut bukan anak hasil dari perkawinan dengan ayah tersebut.

Sepuluh ibu yang diwawancarai peneliti terdapat ibu yang tidak mengetahui sama sekali dampak atau akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya nafkah anak. Selain itu ada beberapa tokoh masyarakat yang menyatakan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak tentu menjadikan berpindahnya tanggung jawab ayah kepada ibu, karena bagaimana


pun tanggung jawab dalam menafkahi anak tersebut harus dilaksanakan dengan segala cara.

Kewajiban dalam memenuhi nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap orang tua, khususnya ayah. Apabila ayah sudah meninggal maka tanggung jawab tersebut jatuh kepada ibu. Data yang diperoleh peneliti menyatakan dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian ialah ibu yang bertanggung untuk memenuhi nafkah untuk anak. Hal tersebut telah dilakukan oleh beberapa ibu yang mantan suaminya tidak menafkahi anaknya. Mereka mengusahakan banyak hal agar nafkah untuk anaknya tetap dapat dipenuhinya. Hal ini sesuai dalam teori yang ada yang menyatakan bahwa jika terjadi pemisahan antara ayah dan ibu maka anak tetap berhak mendapatkan pembiayaan hidup dari orang tuanya.

Dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam tidak membahas secara rinci tentang dampak bagi ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian, namun beberapa Pasal tersebut dapat menjadi dasar alasan seorang anak untuk menuntut hak anak kepada ayahnya dalam pengadilan pada saat anak sudah mengerti hukum dimana hak nafkah tersebut tidak diberikan, maka anak tersebut dalam mengajukan tuntutan terhadap ayah. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam jelas telah menyebutkan bahwa orang tua khususnya ayah harus menafkahi anaknya sampai batas usia anak yang telah ditentukan yaitu sampai anak berumur 21 tahun. Ayah baik sebelum dan sesudah perceraian mempunyai tanggung jawab penuh dalam memenuhi nafkah, biaya pendidikan dan biaya penyusuan terhadap anaknya, ataupun jika ayahnya

meninggal tugas tersebut akan dilaksanakan oleh keluarga atau wali dari ayahnya.

Hasil wawancara pada bab III banyak di Desa Pijeran terdapat sekelompok ibu dan beberapa tokoh masyarakat, banyak yang tidak mengetahui bahwa seorang suami yang mempunyai kewajiban menafkahi anaknya yang sebenarnya mempunyai dampak atau akibat hukum dan hal tersebut sudah ada yang mengatur. Dari ketidaktahuan tersebut dibutuhkan sebuah sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran hukum bagi kedua belah pihak antara ayah dan ibu atau pasangan yang telah bercerai dengan tujuan untuk melindungi anak mereka tersebut sampai anak tersebut berumur dewasa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sedikit pembahasan yang di bahas peneliti diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Pijeran ini ada yang terpenuhi dengan baik dan ada yang tidak terpenuhi dengan baik. Kewajiban ayah yang dipenuhi dengan baik tentu telah sesuai dengan teori Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Kewajiban ayah dalam memenuhi nafkah anak yang tidak dipenuhi dengan baik tentu saja tidak sesuai dengan teori-teori yang ada. Kesadaran akan pentingnya tanggung jawab dari memenuhi nafkah anak oleh ayah kepada anaknya masih sangat kurang. Hal ini sangat dibutuhkan sosialisasi lebih dalam lagi terkait nafkah anak pasca terjadinya perceraian orang tua. Apapun alasannya kewajiban seorang ayah harus tetap dipenuhi.

2. Dampak bagi Ayah yang Tidak Memenuhi Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Adapun dampak bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian ini menjadi tanggung jawab ibunya anak. Ibu yang mantan suaminya tidak memenuhi nafkah anak mempunyai kewajiban dalam

memberikan nafkah untuk anaknya. Di Desa Pijeran, ibu-ibu tersebut telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan ketika mantan suami tidak memenuhi nafkah anak. Mereka mengupayakan segala cara untuk tetap dapat memenuhi kebutuhannya dan anak. Meskipun dalam teori yang ada telah menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian ayah atau mantan suami tetap berkewajiban memenuhi *hadhanah* dan nafkah anaknya sesuai kemampuannya sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti ialah supaya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua dapat terlaksana dengan baik, untuk hal tersebut dibutuhkan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat khususnya mereka yang buta hukum, yang belum mengerti banyak tentang nafkah anak. Selain itu, ketika suatu Undang-Undang yang mengatur nafkah anak sudah dikeluarkan dan disahkan seharusnya pada saat putusan pengadilan diharapkan hakim memberikan putusan mengenai nafkah anak yang dibebankan kepada ayahnya.

Selanjutnya saran untuk para ayah yang tidak mau memenuhi nafkah anak setelah terjadinya perceraian ialah bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya akan tetap ada. Untuk itu sebarang penghasilan seorang ayah ia tetap mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Sebuah kesadaran itu penting bagi seorang ayah untuk menjalankan tanggung jawabnya terlebih lagi anak yang masih membutuhkan penyusunan

atau anak yang masih di bawah umur. Dan untuk ibu, ibu tidak perlu sungkan dalam meminta nafkah untuk anaknya kepada mantan suami. Karena itu sudah hak dari sang anak, terlebih sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang akibat atau sanksi hukum yang dapat ditimbulkan jika setiap orang tua tidak memenuhi nafkah anaknya. Selain itu diharapkan dapat melihat Pasal atau Undang-Undang yang lain yang serupa tentang nafkah anak setelah perceraian untuk melengkapi kekurangan dari dua teori diatas.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Amirullah, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Malang : Media Nusa Creative, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UI Pres, 2000.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2019
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukumi*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2013.
- Fuaddi, Husni, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, Guepedia, 2020.
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta Timur : Prenada Media, 2003.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dan Pembahasannya.
- Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam, Permata Press, 2014.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Cet-27, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetak Kedua, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rohman, Ghozaly Abdul, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Kencana, 2013.
- Sahranai, Sodari dan Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sofiadi, Abdul Rouf dan Anwar Sudirman, *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Cet. Pertama, Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta. 2013.

Sukardi, M, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara. 2018.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Zakaria, Muhammad, *Nafkah Anak Perspektif Dual Sistem Hukum Di Indonesia*, Guepedia, 2021.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah :

Al-Anam, Hidayat. Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di wilayah hukum Pengadilan Ambarawa), Skripsi Mahasiswa, Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016.

Bastian Oktaviani, Afifah. Pemenuhan Nafkah Anak Single Parent Perspektif Hukum Islam Di Desa Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Skripsi Mahasiswa, Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2020.

Murtadlo, Muhammad Ali, Kewajiban Suami Murtad Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.950/PDT.G/2012/PA. SBY, Skripsi Mahasiswa, Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Safala, Udin, Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

Yuliana, Ika. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Skripsi Mahasiswa, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.



